

Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Obat-Obatan, Kosmetik Rumah Tangga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021

Luis Awan Sitohang¹, Joelianti Dwi Supraptiningsih², Didik Riyanto³

^{1,2,3} Universitas Pertiwi

E-mail: 18110109@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 20 Juli 2024

Revised: 20 Agustus 2024

Accepted: 24 Agustus 2024

Keywords: Ukuran
Perusahaan, Kepemilikan
Manajerial, Penghindaran
Pajak.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sub sektor obat-obatan, kosmetik rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. Sampel dalam penelitian ini terdapat sebanyak 8 perusahaan dengan total sampel sebesar 32. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun secara simultan ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin oleh karena itu membayar pajak mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan yang terjadi menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan baik secara legal maupun ilegal (Ngadiman & Puspitasari 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut dengan penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (tax evasion).

Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan beban pajaknya dan meningkatkan cash flow perusahaan. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Pemerintah Indonesia, telah membuat aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial. Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham, dll (Hormati, 2009). Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Perusahaan yang dapat memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Dalam Penelitian terkait yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang dapat di ukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Arifani (2012) mengaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen akan menanggung konsekuensinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahulae (2016), Pramudito dan sari (2015), Mark dan Thomas (2016), Annuar dkk (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

LANDASAN TEORI

Penghindaran Pajak

Menurut Brown (dalam Annisa , 2015: 1) penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah penataan transaksi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Pohan (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dalam menghindari pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan berskala besar ataupun kecil dalam rangka memperkecil, meminimalkan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan yang masih dalam lingkup ketentuan undang undang perpajakan yang berlaku atau tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku atau bersifat legal dengan menggunakan celah pada undang undang perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (lawful) (Xynas, 2011). Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena tax avoidance adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui

kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan, Jadi, semakin besar aset suatu perusahaan akan semakin ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tax avoidance. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto 2007:282).

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2010. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014), dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Penelitian juga dilakukan oleh Asfiyati (2012) dan Kristiana (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset karena tolak ukur aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan kedalam logaritma natural (Ghozali, 2006)

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Arifani (2012) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen akan menanggung konsekuensinya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono 2013:55). Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh ukuran

perusahaan, leverage dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu (time-series) dan data deret lintang (cross-section). Menurut Gujarati (2003) untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	CETR	SIZE	KM
Mean	25.55069	28.49617	1.489793
Median	25.45000	29.17800	0.009000
Maximum	30.45000	30.65900	10.75400
Minimum	17.42000	21.21900	0.000000
Std. Dev.	2.725104	2.686912	3.661342

sumber: E-views versi 9.0 for Windows

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menggunakan uji statistik deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dan melalui data sampel penelitian, serta dari hasil pengolahan E-views versi 9 pada table 4.3 tersebut diperoleh:

- Penghindaran Pajak (CETR), nilai *mean* (rata-rata) sebesar 25,55069%, nilai standar deviasi sebesar 2,725104, nilai *maximum* sebesar 30,45% dan nilai *minimum* sebesar 17,42%.
- Ukuran Perusahaan (SIZE), nilai *mean* (rata-rata) sebesar 28,49617%, nilai standar deviasi sebesar 2,686912, nilai *maximum* sebesar 30,659% dan nilai *minimum* sebesar 21,219%.
- Kepemilikan Manajerial (KM), nilai *mean* (rata-rata) sebesar 1,489793%, nilai standar deviasi sebesar 3,661342, nilai *maximum* sebesar 10,754% dan nilai *minimum* sebesar 0,000%.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: CETR

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2021] = l, k = -[

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (unbalanced) observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CETR	32.54041	4.124584	7.889379	0.0000

SIZE	-0.218588	0.148062	-1.476323	0.1523
KM	-0.499600	0.103944	-4.806455	0.0001
R-squared	0.517566	Mean dependent var	25.55069	
Adjusted R-squared	0.459674	S.D. dependent var	2.725104	
S.E. of regression	2.003139	Akaike info criterion	4.354750	
Sum squared resid	100.3141	Schwarz criterion	4.543342	
Log likelihood	-59.14387	Hannan-Quinn criter.	4.413815	
F-statistic	8.940188	Durbin-Watson stat	1.633933	
Prob(F-statistic)	0.000337			

Sumber: E-views 9.0 for windows

1. Berdasarkan pada tabel 1.2 nilai prob. pada ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,1523 > 0,05 dengan nilai thitung sebesar -1,476323 < ttabel sebesar 2,05954. Berdasarkan nilai prob maka ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian diatas disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien menunjukkan negative, maka antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak mempunyai hubungan yang berlawanan arah. Jika semakin besar ukuran perusahaan maka akan menurunkan penghindaran pajak. Namun, besar atau kecilnya perusahaan tidak akan mempengaruhi akan adanya tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang besar maupun perusahaan kecil pasti akan menjadi sorotan publik terkait dengan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah, Henny dan Hastri (2016) dihasilkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. Menurut penelitian tersebut bahwa besar atau kecilnya perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban wajib pajak (Susilowati et al., 2018).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Adelina (2012), Nugroho (2011), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2. Berdasarkan pada tabel 1.2 nilai prob. pada kepemilikan manajerial (KM) sebesar 0,0001 < 0,05 dengan nilai thitung -4,806455 < ttabel sebesar 2,05954 Berdasarkan hasil yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian diatas disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien menunjukkan negative, maka antara kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak mempunyai hubungan yang berlawanan arah. Jika semakin besar kepemilikan manajerial maka akan menurunkan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan manajerial kecenderungan untuk melakukan tax avoidance akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh manajerial akan lebih mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak ingin perusahaan terkena

kasus perpajakan dan sadar untuk melakukan kewajiban perusahaan dengan membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahulac (2016), Pramudito dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Berdasarkan hasil pada tabel 1.2 bahwa nilai $F_{hitung} = 8,940188 > F_{tabel} = 2,99$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000337 < 0,05$. Berdasarkan hasil diatas maka ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

Nilai $F_{hitung} = 8,940188 > F_{tabel} = 2,99$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000337 < 0,05$ yang berarti ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak. Nilai adjusted R-square sebesar 0,459674, artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,459674. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 45,97% dan sisanya sebesar 54,03% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen lainnya diluar penelitian ini, seperti Total Asset Turnover, Profitabilitas, Likuiditas dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor obat-obatan, kosmetik dan rumah tangga yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor obat-obatan, kosmetik dan rumah tangga yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.
3. Ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor obat-obatan, kosmetik dan rumah tangga yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. (2012). "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (2):95-189.
- Arifani, 2012. Pengaruh Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap Tax avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 nomer 02 tahun 2018*.
- Brown (dalam Annisa , 2015: 1) dan Pohan 2013. Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, Roa, kepemilikan institusional, kompensasi kerugian fiskal, dan CSR terhadap Tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terdaftar di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Budiman dan Setiyono, 2012. Pengaruh Corporate governance, koneksi politik, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017):2028-2054*.

- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014): h:143-161.
- Ngadiman, Christiany Puspitasari. 2014. Pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*). *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03 : 408-421*
- Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007. Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap Tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3. Maret (2016): 1584-1613*
- Kurniasih dan Maria (2013). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap Tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3. Maret (2016): 1584-1613*
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Reny Selviani, dkk (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak studi kasus empiris pada perusahaan sub sektor kimia di bursa efek indonesia periode 2013-2017. Falkutas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Soemitro, Rochmat. (2002). Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta: Erlangga
- Suwito dan Herawati (2005). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan corporate social responsibilty terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017): 830-859*
- Undang-undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan